

PAHAM KEAGAMAAN H. YUNUS BIN H. SHALEH: ANALISIS KITAB *DILĀLAT AL-* *AMMI*

Pirhat Abbas

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi
Email: pirhatabbasfu@gmail.com

Abstract

This paper would like to see and explore how the religious beliefs developed and developed by the author of the Book of Dilālat al-'Ammi. This book contains a discussion of `aqidah and syari`ah. In religion there are at least two main issues, namely: tauhid and fiqh. Tawheed is talking about God's mandatory, impossible, and mustful nature to God. Likewise the talk of the obligatory, the impossible and the must for the apostle. While fiqh much talk about worship in Islam such as praying, fasting, zakat, and explanations related to it. Religious understanding adopted and developed by H. Yunus bin H. Shaleh in the field of tauhid is understood ahlus sunnah wa al-jama`ah through sanusiyah and in the field of fiqh is understood syafi`iyah.

Tulisan ini ingin melihat dan menelusuri bagaimana paham keagamaan yang dianut dan dikembangkan oleh pengarang Kitab Dilālat al-'Ammi. Kitab ini berisi pembahasansan mengenai `aqidah dan syari`ah. Di dalam beragama paling tidak ada dua masalah pokok, yaitu tauhid dan fiqh. Tauhid adalah membicarakan tentang sifat Tuhan yang wajib, mustahil, dan yang harus bagi Tuhan. Demikian juga pembicaraan tentang sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi rasul. Sedangkan fiqh banyak membicarakan tentang peribadatan dalam Islam seperti sembahyang, puasa, zakat, dan penjelasan yang berhubungan dengan hal itu. Paham keagamaan yang dianut dan dikembangkan oleh H. Yunus bin H. Shaleh dalam bidang tauhid adalah paham ahlus sunnah wa al-jama`ah lewat jalur sanusiyah dan dalam bidang fiqh adalah paham syafi`iyah.

Keywords: Dilālat al-'Ammi, Madrasah, Tauhid, Fiqh, ahlus sunnah wa al-jama`ah

Pendahuluan

Naskah Islam Indonesia merupakan salah satu warisan Islam yang tidak ternilai. Naskah tersebut terdiri dari berbagai bahasa dan aksara lokal Indonesia yang mengungkapkan berbagai aspek Islam di kawasan ini,¹ mulai yang bersifat sejarah sosial dan terutama pemikiran dan intelektualisme Islam, khususnya sejak masa awal Islam dan masa kolonial Belanda.

Jambi salah satu kawasan yang tingkat pengembangan keagamaannya cukup tinggi, terjadi sekitar akhir abad ke 17 sampai dengan akhir abad ke 20. Yang ditandai dengan munculnya beberapa madrasah di Jambi, khususnya Jambi seberang kota, seperti Madrasah *Jauharul Maknun* di Tanjung Johor, Madrasah *Sa`adatuddarain* di Tahtul Yaman, Madrasah *Nurul Iman* dan Madrasah *As`ad* di Olak Kemang serta Madrasah *Nurul Ihsan* di Tanjung Pasir. Madrasah tersebut ada yang sudah tutup seperti: Madrasah *Jauharul Maknun*, madrasah *Nurul Ihsan* dan madrasah *Nurul Iman*, ketiga madrasah ini belakangan muncul lagi, tetapi tidak seperti dulu, baik pola maupun kurikulumnya, sementara itu madrasah *As`ad* masih bertahan, tetapi pola dan kurikulumnya sedikit berubah, berbeda dengan madrasah *Sa`adatuddarain*, sampai saat sekarang masih mempertahankan pola dan kurikulum seperti zaman dahulu.

Madrasah juga muncul di pedalaman Jambi, baik di huluhan maupun di hilir, tetapi dalam kategori kecil, baik dari segi jumlah murid maupun guru, kitab yang diajarkan sedikit agak rendah, jenjangnya terbatas, paling tinggi tingkat ibtidaiyah, kalau mau melanjut harus ke salah satu dari lima yang tersebut di atas atau daerah lain di luar Jambi. Madrasah itu pada umumnya dikelola secara swadaya oleh majelis guru dan masyarakat, gedung dibangun dan dikelola oleh pemangku adat setempat seperti kepala dusun atau rio, kepala kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, dan donatur lain yang halal dan tidak mengikat,

¹Oman Fathurahman, *Tarekat Syattariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks*, (Jakarta: Prenada Media Group, EFEO, PPIM UIN Jakarta dan KITLV, 2008), hal. 18.

sementara guru dan materi pelajaran ditentukan oleh *mudbir* (kepala madrasah) dan para tuan guru.

Manajemen madrasah sangat sederhana, ada *mudbir* sebagai kepala madrasah, ada majelis guru sebagai tenaga pengajar. Tenaga pengajar di madrasah itu populer dipanggil dengan tuan guru. Para tuan guru itu ada yang menulis kitab sesuai dengan keinginan dan kemampuannya serta permintaan masyarakat, yang dihubungkan dengan fenomena sosial keagamaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, umumnya kitab yang ditulis itu berbahasa Melayu, ditulis dengan memakai huruf Arab, populer disebut dengan Arab Melayu.

Di antara tulisan yang pernah ditulis oleh ulama atau tuan guru di Jambi, salah satu diantaranya adalah naskah yang berjudul: *Dilalat al-'Ammi*, yang ditulis oleh tuan guru H. Yunus Bin H. Shaleh, salah seorang ulama dan tokoh masyarakat yang berasal dari Desa Kasiro, Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang hidup tahun 1914 – 1969 M. Tidak hanya berjasa dalam pembinaan keagamaan umat, tetapi juga mengayomi dan membina dalam hal keduniaan dan kesejahteraan umat. Hal ini dilakukan, disamping beliau sebagai ulama, juga sebagai Pasirah.

Tulisan ini ingin melihat dan menelusuri bagaimana paham keagamaan yang dianut dan dikembangkan oleh pengarang *Kitab Dilalat al-'Ammi*. Kitab ini berisi pembahasansan mengenai 'aqidah dan syari'ah.²

Deskripsi Naskah

Naskah karangan H. Yunus bin H. Shaleh berjudul *Dilalat al-'Ammi*, ditemukan pada perpustakaan pribadi M. Yasin bin H. Ibrahim di Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, hanya satu naskah. Naskah tersebut masih lengkap mulai halaman judul sampai halaman terakhir. Hanya saja, kondisi fisiknya sedikit rusak, dan sedikit berbekas seperti kena air, tetapi masih dapat dibaca. Halaman judul tidak diberi nomor, nomor halaman dimulai dari pendahuluan, karena pada pendahuluan tertulis angka satu.

² Yunus, *Dilalat al-'Ammi*, (Jambi: t.p., t.t.p.), hal. 2.

Naskah *Dilalat al-'Ammi* yang tersebut di atas adalah dicetak, bukan tulisan tangan, dalam naskah tersebut berbunyi dicetak oleh Swi Liong Jambi tahun 1356 H, ukuran kertas 14 x 21 cm, ukuran teks 10 x 16,5 cm, ketebalan 51 halaman, jumlah baris perhalaman 18, menggunakan aksara Arab Melayu, tulisan memakai huruf Arab, bacaannya bahasa Melayu, dengan cara penulisan di mulai dengan *bismillahirrahmaanirrahiim* dan diakhiri dengan persetujuan oleh Khof Penghulu Jambi, H. Abd al-Shamad.

Dalam kitab tersebut hanya terdapat titik dan tanda kurung. Titik ditempatkan pada bagian akhir dari kalimat, sementara tanda kurung ditempatkan pada tulisan *basamalah*, pada bagian awal mukaddimah, pada awal penjelasan latar belakang penulisan, pada angka-angka, baik angka untuk halaman maupun angka yang ada dalam teks, pada awal kalimat untuk penegasan, dan pada pokok bahasan dan fasal. Bahan naskah tersebut kertas eropa, tulisan menggunakan tinta cina, umur atau tahun penulisan tertera dihampir penghujung tulisan, yaitu tanggal 10 Zulqaidah 1356 H atau sekitar tahun 1934 M. Nama pengarang atau penulis disebut H. Yunus bin H. Shaleh.

Kondisi Sosial Budaya Pada Saat Penulisan Naskah

Menurut keterangan pengarang, naskah *Dilalat al-'Ammi* ditulis pada 1356 H bersamaan dengan 1934 M. Pada masa itu, H. Yunus bin H. Shaleh mulai membuka pengajian khusus bagi orang dewasa, pada pagi Jum'at, pukul 06.00-08.00 WIB. Pengajian diselenggarakan di surau Dusun Muara Kebunut, salah satu dusun di Desa Kasiro. Letak surau tidak jauh dari rumah tuan guru tersebut. Pengajian dimulai dengan pembahasan masalah tauhid, rukun iman dan fiqh.

Metode yang digunakan adalah tuan guru membaca kitab, setelah dibaca, dijelaskan. Sementara para murid, pengikut, atau pendengar memperhatikan apa yang disampaikan tuan guru. Setelah itu dibuka ruang tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Pola tanya jawab adalah penanya mengajukan suatu pertanyaan kemudian tuan guru menjawab disertai dengan penjelasannya.

Untuk remaja dan anak, H. Yunus bin H. Shaleh membuka pengajian di madrasah, tetapi di Dusun Baru, di buka pada siang hari mulai pukul 13.00 WIB. Waktu salat `asar berhenti untuk salat dan istirahat, kemudian masuk kembali hingga pukul 17.30 WIB. Materi yang disajikan sama seperti madrasah yang lain, mengacu kepada pola lima madrasah yang ada di seberang kota Jambi. Silabus untuk pengajian diantaranya gramatika Arab atau *nahu*, *sharaf*, fiqh, tauhid, akhlak, serta tasawuf. Tasawuf khusus untuk kelas IV, V dan VI.

Perhatian yang besar terhadap keagamaan, H. Shaleh mendorong H. Yunus untuk pergi merantau mempelajari agama di Madrasah Jauharain Maknun Tanjung Johor seberang Kota Jambi.³ Madarasah ini sangat populer di zamannya, karena banyak melahirkan ulama yang tersebar dalam Provinsi Jambi. Di madrasah ini H. Yunus bin H. Shaleh tekun dan mendalami ilmu agama Islam. Beberapa kali pada ujian akhir tahun H. Yunus bin H. Shaleh terpilih menjadi peserta ujian *wakaf*.

Dalam waktu 5 tahun (1926-1930) H. Yunus bin H. Shaleh berhasil menyelesaikan studinya di Madrasah tersebut. Kesungguhan dan kecerdasan ketika belajar serta keberhasilan menyelesaikan studi dengan baik, mendapat catatan tersendiri oleh gurunya. Kelebihan dan kemampuan intelektual dalam memahami agama Islam serta semangat dan perjuangan yang tinggi dalam menyebarluaskan agama Islam dalam bentuk mengajar dan berda'wah di berbagai tempat dihargai oleh Khof Penghulu Jambi, dengan menyetujui dan mengesahkan H. Yunus bin Haji Shaleh menjadi penyebar ajaran Islam.⁴

Setelah H. Yunus bin H. Shaleh menyelesaikan studinya tahun 1930, beliau langsung turun ke masyarakat, terutama di Desa

³ Sekitar umur 11 tahun sebelum H. Yunus berangkat mengaji ke Jambi, beliau dibawa oleh orang tuanya H. Shaleh, untuk melaksanakan rukun Islam ke lima, yaitu naik haji ke Baitullah di Mekah. Ini adalah pengalaman keagamaan yang besar pengaruhnya untuk kehidupan keagamaan beliau di masa depan sekaligus sebagai modal pengetahuan keagamaan dan pembentukan kepribadiannya.

⁴ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Haji oleh Haji Abdus Shamad, Khof Penghulu di Jambi.

Kasiro dan sekitarnya dengan berbagai kegiatan keagamaan. Di antaranya membuka madrasah *Jauharul Sohyan*. Pendirian madrasah ini mendapat sambutan yang besar dari masyarakat, karena pengajian yang berbentuk madrasah tidak ada lagi. Beberapa tahun sebelumnya Guru Kyai Haji Abdul Jalil bin Demang pernah mendirikan madrasah.⁵

Di Madrasah *Jauharul Sohyan*, H. Yunus bin H. Shaleh mengembeleng dan membina murid dengan semangat tanpa pahrih, kerana mengajar tidak digaji. Dengan semangat yang tinggi dan perhatian yang besar, madrasah ini di kelola dengan baik, sehingga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat. Murid tidak hanya dari Desa Kasiro, tetapi juga dari berbagai desa dalam Kecamatan Batang Asai.

Di samping membina atau memberi pengetahuan agama secara formal di madrasah, Haji Yunus bin H. Shaleh juga membekali masyarakat muslim di Kecamatan Batang Asai dengan membuka pengajian untuk orang tua di rumahnya sendiri. Waktu pengajian tersebut dilakukan setiap malam Jumat dan pagi Jumat. Materi yang diajarkan adalah khusus masalah fiqh dan tauhid, murid terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan yang ruangan berbeda. Sebagian dari murid, terutama perempuan yang tempatnya jauh, selesai pengajian tidak pulang, mereka bermalam di rumah guru tersebut dengan tujuan besoknya ikut lagi pengajian.

Menurut H. Abdul Wahid, selesai pengajian semua peserta pengajian diberi makan. Kesungguhan beliau memberi pengetahuan agama kepada umat tanpa pamrih serta pengorbanan materi, membuat pengajian ramai dikunjungi. Tidak hanya itu, karena sifat pemurah dan perhatian kepada orang miskin, rumah beliau selalu ramai.⁶

Menurut M. Syaruf, suatu hal yang mendukung Haji Yunus bin H. Shaleh mampu berbuat banyak dalam pembinaan umat, disamping kualitas intelektual keagamaan yang tinggi dan baik, ia juga memiliki otoritas dan legalitas memimpin masyarakat

⁵ Wawancara dengan H. Abdul Wahid, salah seorang saksi hidup, pernah bertemu dan pernah belajar dengan H. Yunus, 20 Desember 2013.

⁶ Wawancara dengan H. Abdul Wahid, 20 Desember 2013.

Kecamatan Batang Asai, karena beliau dipilih dan dipercayai menjadi Pasirah Batang Asai sejak tahun 1945 sampai 1965. Pada masa beliau masih hidup, semarak keagamaan dalam masyarakat sangat bergairah, langgar atau masjid hidup, apalagi di bulan puasa, tempat-tempat ibadah ramai diisi dengan kegiatan ibadah oleh orang tua dan pemuda.⁷

Suatu hal yang menjadi catatan sejarah, di masa beliau berkuasa, baik sebagai ulama dan *umara'* (pasirah) pengkeramatan dan pemujaan *Bukit Sulab* dalam bentuk pemberian sesajen, pembayaran nazar dan permintaan keselamatan secara berangsur-angsur dapat dihapus dan ditinggalkan oleh masyarakat. Kegiatan kepercayaan yang beraroma syirik ini dapat disadari kesesatannya oleh masyarakat berkat pembinaan dan pengajian yang dilakukannya.

Kandungan Kitab *Dilalat al-'Amm*

Tauhid

Tidak sah ibadah tanpa mengenal yang disembah dan *mubadi* yang sepuluh serta hukum akal yang tiga, terhenti mengenal aqa'id kecuali dengan hukum akal yang tiga. Berikut ini adalah aturan *mubadinya*:

Haddubu: definisinya, satu ilmu yang dibahas untuk menetapkan segala aqa'id yang berhubungan dengan agama yang dilandasi dengan beberapa dalil yang yakin dan kuat.

Tsamaratuhu: faedahnya, mengenal sifat Allah dan sifat rasul-Nya dengan beberapa dalil yang pasti untuk memperoleh keuntungan dengan kebahagiaan yang nyata.

Maudhu'uhu: pembahasannya, zat Allah dan zat rasul-Nya dari aspek yang wajib, mustahil dan harus.

Fadbluhu: keutamaannya, melebihi semua ilmu, karena berhubungan dengan zat Allah, rasul-Nya dan semua sesuatu yang berhubungan dengan yang demikian itu.

⁷ Wawancara dengan M. Syaruf, salah seorang keponakannya, pernah bertemu dan hidup pada masanya, 25 Desember 2013.

Nisbatubu: jenisnya, ilmu *ushul* yang berbeda dengan ilmu yang lainnya karena berbeda *maudhu`/tema/bahasannya*.

Wadhi`ubu: tokohnya, Abu al-Hasan al-Asy`ari dan Abu Mansur al-Maturidi dan para pengikutnya.

Ismuhu: namanya, Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam.

Istihdadubu: memperolehnya, dari dalil *aqli* dan dalil *naqli*, yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Hukmu al-Syari`: hukumnya, fardhu `ain bagi tiap mukallaf, laki-laki maupun perempuan untuk mengenalnya.

Masailubu: masalahnya, beberapa hukum yang dibahaskan dari semua yang wajib, mustahil dan harus.

Hukum akal ada tiga; wajib, mustahil dan harus. Wajib adalah sesuatu yang tidak terbayangkan dalam akal tidak adanya, kecuali adanya. Mustahil adalah sesuatu yang tidak terbayangkan dalam akal adanya, kecuali tidaknya. Harus adalah sesuatu yang masuk akal ada atau tidak adanya. Harus itu pada akal, pada syara` mustahil.

Dari ketiga hukum yang tersebut, wajib, mustahil dan harus itu ada dua; *nazari*, sesuatu yang membutuhkan pemikiran untuk mendapatkannya, dan *dharuri*, sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran untuk mendapatkannya.

Wajib diketahui dan diiktadkan bahwa semua yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah, dan juga wajib diketahui dan diiktadkan bahwa semua yang wajib, mustahil dan harus bagi rasul. Yang wajib pada hak Allah adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terbatas banyaknya, mustahil bersifat kekurangan, tetapi yang wajib diketahui secara *tafsil* dengan dalilnya dua puluh sifat: *wujud, qidam, baq'a, mukhalafatuhu ta`ala lihawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama`, bashar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu `aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami`an, kaunuhu bashiran* dan *kaunuhu mutakalliman*. Yang mustahil bagi Allah itu adalah lawan dari yang dua puluh.

Wujud artinya: ada zat Allah, mustahil tidak ada, dalilnya wajib baharu sekalian alam, *qidām* artinya: sedia zat Allah, mustahil baharu, dalil wajib sedia baharu sekalian alam, *baqā'* artinya: kekal zat Allah, mustahil binasa, dalil wajib kekal baharu sekalian alam, *mukhālafatuhu ta`ala līl-hawādīt* artinya: berbeda zat Allah dengan yang baharu, mustahil sama, dalil wajib berbeda baharu sekalian alam, *qiyāmuhu bī-nafsihi* artinya: berdiri zat Allah dengan sendirinya, mustahil berdiri pada yang lain, dalil wajib berdiri dengan sendiri baharu sekalian alam, *wahdāniyat* artinya: esa zat, sifat dan semua perbuatan-Nya, mustahil berbilang, dalil wajibnya baharu sekalian alam, *qudrat* artinya: kuasa, mustahil lemah, dalil wajib kuasa baharu sekalian alam, *iradat* artinya: berkehendak zat Allah, mustahil benci, dalil wajib berkehendak baharu sekalian alam, *ilmu* artinya: mengetahui zat Allah, mustahil bebal, dalil wajib mengetahui baharu sekalian alam, *hayāt* artinya: hidup zat Allah, mustahil mati, dalil wajib hidup baharu sekalian alam, *sama`* artinya: mendengar zat Allah, mustahil tuli, dalil wajib mendengar baharu sekalian alam, *bashar* artinya: melihat zat Allah, mustahil buta, dalil wajib melihat baharu sekalian alam, *kalām* artinya: berkata-kata zat Allah, mustahil diam, dalil wajib berkata-kata baharu sekalian alam, *kaunuḥu qadiran* artinya: keadaan zat Allah yang kuasa, mustahil lemah, dalil wajib yang kuasa baharu sekalian alam, *kaunuḥu muridan* artinya: keadaan zat Allah berkehendak, mustahil keadaan yang benci, dalil wajib keadaan yang berkehendak baharu sekalian alam, *kaunuḥu ḥalimān* artinya: keadaan zat Allah yang mengetahui, mustahil keadaan yang bebal, dalil wajib keadaan yang mengetahui baharu sekalian alam, *kaunuḥu bayyan* artinya: keadaan zat Allah yang hidup, mustahil keadaan zat Allah yang mati, dalil wajib keadaan yang hidup baharu sekalian alam, *kaunuḥu samī`an* artinya: keadaan zat Allah yang mendengar, mustahil keadaan yang tuli, dalil wajib keadaan yang mendengar baharu sekalian alam, *kaunuḥu bashīrān* artinya: keadaan zat Allah yang melihat, mustahil keadaan yang buta, dalil wajib keadaan yang melihat baharu sekalian alam, dan *kaunuḥu mutakallimān* artinya: keadaan zat Allah yang berkata-kata, mustahil keadaan yang diam, dalil wajib keadaan yang berkata-kata baharu sekalian alam.

Sifat dua puluh terbagi empat: pertama *sifat nafsiyah*, satu: wujud; kedua *sifat salbiyah* lima: *qidām*, *baqā'*, *mukhālafatuhu ta`ala*

lilhawādits, qiyāmuḥu binafsībī, dan *wahdāniyat*; ketiga *sifat ma`āni* tujuh: *qudrat, iradat, ilmu, hayāt, sama`*, *bashar*, dan *kalām*; dan keempat *sifat ma`nawiyah* tujuh: *kaunuhu qadiran, kaunuhu murīdan, kaunuhu `aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samī`an, kaunuhu bashiran* dan *kaunuhu mutakalliman*.

Sifat nafsiyah kelakuan yang wajib bagi zat selama ada zat, tidak disebabkan oleh satu sebab. Hakikat *sifat salbiyah* mencabut dan menafikan dari pada Allah sesuatu yang tidak patut dengan-Nya. Hakikat *sifat ma`āni* tiap sifat yang *mawjud* berdiri dengan yang *mawjud* mewajibkan baginya satu hukum. Hakikat *sifat ma`nawiyah* kelakuan yang tetap bagi zat selama-lamanya, ada zat disebabkan oleh satu sebab.

Sifat dua puluh terbagi dua: *sifat istighnā* sebelas sifat: *wujud, qidām, baqā', mukhālafatuhu ta`ala* *lilhawādits, qiyāmuḥu binafsībī, sama'*, *bashar, kalām, kaunuhu samī`an*; lawannya sebelas, jumlahnya menjadi dua puluh dua, sifat dua puluh dua inilah yang mewajibkan *istighnā*. Hakikat *istighnā* terkaya Tuhan dari tiap sesuatu yang lain dari pada-Nya; dan kedua, *sifat iftiqār* sembilan: *qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridān, kaunuhu `aliman, kaunuhu hayyan*, dan *wahdāniyat*, lawannya sembilan, jadi jumlahnya delapan belas, sifat delapan belas inilah yang mewajibkan *iftiqār*. Hakikat *iftiqār* berhajat kepada Tuhan oleh tiap sesuatu yang lain dari pada-Nya. Dua puluh dua ditambah dengan delapan belas menjadi empat puluh. Yang harus pada hak Allah satu, menjadikan semua mungkin atau meniadakannya. Satu ditambah empat puluh menjadi empat puluh satu. Itulah yang terkandung dalam kalimat tauhid (*Lā ilaha illā Allāh*).

Wajib bagi segala rasul empat: *shidiq*: benar, *amanah*: dipercaya, *tablígh*: menyampaikan, dan *fithanah*: pintar, yang mustahil bagi segala rasul empat: *kizib*: dusta, *khiyānat*: tidak dipercaya, *kitmān*: menyembunyikan, dan *bilādah*: bodoh. *Shidiq*: benar segala rasul dan mustahil dusta. *Amanah*: dipercaya segala rasul dan mustahil khyānat. *Tablígh*: menyampaikan segala rasul dan mustahil menyembunyikan. *Fithanah*: cerdik atau pintar semua mereka dan mustahil bodoh. Empat yang wajib ditambah dengan empat yang mustahil bagi rasul menjadi delapan. Yang harus bagi semua rasul satu: berprilaku sebagai prilaku manusia. Satu ditambah delapan

menjadi Sembilan. Sembilan itulah yang terkandung di dalam kalimat rasul (*Muhammad Rasulullah*). Sembilan ditambah empat puluh satu menjadi lima puluh dan itulah yang dinamakan simpulan iman yang terkandung dalam kalimat: *Lā ilāha illa Allah, Muhammad Rasulullāh*: Tidak ada yang kaya dan dikehendaki dengan sebenar-benarnya melainkah Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah.

Fardhu *syadādat* dua macam, *pertama* kalimat diucapkan dengan lidah, *kedua* dibenarkan dengan hati. *Syahādat* menjadi sempurna dengan empat hal: diketahui, diikrarkan, ditashdiqkan, dan yakinkan. Syarat *syahādat* ada empat: diketahui, diikrarkan dengan lidah, ditashdiqkan dengan hati dan diamalkan dengan anggota. Rukun *syahādat* empat: menetapkan zat, sifat, *af' al* Allah dan menetapkan kebenaran Rasulullah. Yang membatalkan *syahādat* empat: menduakan Allah, ragu hati dengan Allah, mengingkari diri dijadikan Allah dan tidak menetapkan kebenaran Rasulullah.

Iman membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, maka oleh karena itu iman terbagi dua: *iman mujmal* dan *iman mufashhal*. Rukun *iman mujmal* dua: *pertama*, percaya dengan Allah dan percaya dengan firman-Nya; *kedua*, beriman dengan rasul dan percaya dengan sabdanya.

Rukun *iman mufashhal* enam: *Pertama*, beriman dengan Allah, dengan cara diketahui dan diiktikadkan sesuatu yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah, seperti yang telah disebutkan di atas. *Kedua*, beriman kepada semua malaikat, dengan cara diketahui dan diiktikadkan bahwa malaikat itu maha mulia, bukan laki-laki dan bukan perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak menikah, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak yang lainnya seperti manusia. Jumlah malaikat tidak terhitung jumlahnya, hanya Allah yang mengetahuinya, tetapi yang wajib diketahui sepuluh: *pertama* Jibril, bertugas menurunkan wahyu Allah kepada semua rasul, *kedua* Mikail, bertugas menurunkan hujan, panas, dingin dan rizki sekalian makhluk, *ketiga* Izrail, bertugas mencabut nyawa sekalian yang bernyawa, *keempat* Israfil, bertugas meniup anggin sangkakala, tiup pertama mematikan dan tiup kedua menghidupkan, *kelima* Kiraman, bertugas mencatat kebaikan di sebelah kanan, *keenam* Katibin, bertugas mencatat kejahatan di

sebelah kiri, *ketujuh* Munkar, bertugas menanyakan dalam kubur, *kedelapan* Nakir, bertugas menyiksa dalam kubur, *kesembilan* Malik, bertugas menjaga pintu neraka, dan *kesepuluh* Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. *Ketiga*, beriman kepada kitab dengan cara diketahui dan diiktikadkan bahwa diturunkan oleh Allah dari langit. Jumlahnya 104 kitab, tetapi yang wajib diketahui empat kitab: Taurat dengan bahasa 'Ibrani, dibawa oleh nabi Musa AS, Zabur dengan bahasa Qibthi, dibawa oleh nabi Daud AS, Injil dengan bahasa Suryani, dibawa oleh nabi Isa AS, dan Furqan, yaitu Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dibawa oleh nabi Muhammad SAW. *Keempat*, beriman kepada rasul dengan cara diketahui bahwa rasul itu adalah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syara` dan mengamalkannya dan disuruh untuk menyampaikan kepada semua makhluk, jika tidak disuruh maka itu dikatakan dengan nabi bukan rasul dan diketahui pula apa yang wajib, mustahil dan harus baginya, seperti yang telah lalu pembahasannya. Jumlah rasul 313 orang, tetapi yang wajib diketahui 25 orang: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Isma`il, Ishaq, Yusuf, Luth, Ya`kub, Musa, Harun, Syu`aib, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa`, Zulkifli, Ayub, Yunus, dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hakikat Nabi Muhammad SAW adalah Islam, laki-laki, merdeka, orang Arab, Bani Hasyim, suku Quraisy, lahirkan di Mekkah, ibunya Aminah anak Wahab anak Abdul Manaf anak Hamzah anak Kilab, ayahnya Abdullah anak Abdul Muthalib anak Hasyim anak Abdul manaf. Genap umur 40 tahun, datang wahyu dari Allah kepada Jibril untuk menyuruh Nabi Muhammad SAW memerintah dalam negeri Mekkah mendirikan agama syari`at, selama 13 tahun, sampai umur 50 tahun, datang wahyu lagi dari Allah kepada Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW pindah ke negeri Madinah, mendirikan agama syari`at selama 10 tahun, setelah genap umur 63 tahun ia wafat di Madinah di rumah isterinya Siti `Aisyah, kuburnya dalam Masjid Madinah.

Jumlah anak nabi tujuh orang, tiga orang laki-laki: Qasyim, Abdullah dan Ibrahim, empat orang perempuan: Zainab, Ummi Kalsum, Fatimah dan Roqayah. Ibrahim anak nabi dengan Mariyah Qibtiyah dan enam yang lainnya anak dengan Khadijah. Urutan

anak nabi: Qasyim, Zainab, Roqayah, Fatimah, Ummi Kalsum, Abdullah yang digelar dengan Thayib, Thahir dan Ibrahim.

Kelima, percaya dengan hari kemudian dan hari kiamat, tempat bertimbang dosa dan pahala. *Keenam*, percaya dengan untung baik dan jahat dari Allah. Untung baik adalah iman dan taat, dan untung jahat adalah kafir dan maksiat. Pada hari tersebut pasti dilihat seperti yang demikian itu, Allah akan memberi balasan, baik dibalas dengan baik dan jahat dibalas dengan jahat.

Syarat Iman sepuluh: *pertama*, kasih akan Allah; *kedua*, kasih semua malaikat; *ketiga*, kasih semua kitab; *keempat*, kasih semua auliya'; *kelima*, kasih semua rasul; *keenam*, benci lawannya; *ketujuh*, takut akan azab; *kedelapan*, harap akan rahmat; *kesembilan*, membesarakan semua suruhan serta mengerjakannya; dan *kesepuluh*, membesarakan semua larangan serta dengan menjauhinya. Yang membinasakan iman sepuluh: *pertama*, menduakan Allah: *kedua*, mengkekalkan perbuatan yang jahat serta diharuskannya; *ketiga*, membinasakan makhluk dengan zalim; *keempat*, berselisih sesama muslim serta dendam; *kelima*, meringankan syari`at nabi; *keenam*, tidak takut gugurnya iman; *ketujuh*, menyerupai perbuatan orang kafir; *kedelapan*, putus asa dari rahmat Allah; *kesembilan*, memutuskan diri menghadap kiblat; dan *kesepuluh*, menyerupai pakaian orang kafir.⁸

Melihat kepada uraiannya tentang tauhid di atas, penulis menduga beliau tidak menterjemahkan dari kitab-kitab yang terdahulu, tetapi adalah eklektik dari berbagai kitab yang berpaham *ahlus sunnah*, seperti kitab Kifayatul `Awam karya Syekh Muhammad al-Fudhali yang menguraikan tentang ajarann tauhid *ahlus sunnah*, karena dalam uraiannya tentang sifat dua puluh yang wajib dan mustahil bagi Tuhan serta satu sifat yang harus bagi Tuhan, dan empat sifat yang wajib dan mustahil bagi rasul serta satu sifat yang harus bagi rasul, ada kesamaan uraiannya dengan kitab tersebut, tetapi tidak dapat dikatakan sama, karena di dalam

⁸ Lihat pula Abdullah Asy-Syarqawi, *Syarah al-Huda-Hudi al-Sanusiyyah*, (Bandung: Syarkat al-Ma`arif liththaba` wa al-Nasyar, t.t.p). Lihat Juga Syaikh Muhammad Fahdali, *Kifayatul `Awam*, (Bandung: Syarkat al-Ma`arif liththaba` wa al-Nasyar, t.t.p).

uraianya banyak yang tidak ada atau tidak diketemukan dalam kitab tersebut.

Pada dasarnya ajaran tauhid tradisional, termasuk *ahlus sunah* berangkat dari rukun iman: percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, serta qadha dan qadar. Khusus tentang kepercayaan kepada Allah dan rasul, paham *ahlus sunnah* tidak terlepas dari membahas hukum akal, yang terbagi kepada tiga macam: wajib, mustahil dan harus. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh pengarang di dalam kitabnya ini.

Fiqh Islam

Islam adalah menjunjung semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Rukun Islam itu ada lima: *pertama*, mengucap dua kalimah *syahadat*; *kedua*, salat lima waktu sehari semalam; *ketiga*, mengeluarkan zakat; *keempat*, puasa sebulan Ramadhan; *kelima*, menunaikan ibadah haji ke *Baitullah* bagi yang kuasa.

Tanda Islam empat: *pertama*, merendahkan diri sama Islam; *kedua*, suci lidah dari berdusta; *ketiga*, suci perut dari makan yang haram; dan *keempat*, suci diri dari loba dan tamak. Syarat Islam empat: *pertama*, sabar hati atas hukum Allah; *kedua*, rido akan ketentuan Allah; *ketiga*, yakin; dan *keempat*, mengikuti firman Allah dan mengikuti hadits Nabi Muhammad. Yang membinaaskan Islam empat: *pertama*, melakukan perbuatan yang tidak diketahui; *kedua*, mengetahui sesuatu, tetapi tidak mengamalkannya; *ketiga*, tidak tahu, tapi tidak mau belajar; dan *keempat*, mencela atau mencaci orang yang berbuat baik kepada Allah.

Bersuci

Istinja adalah menghilangkan barang yang keluar dari qubul atau dubur (berak atau kencing). Istinja wajib dilakukan dengan air atau dengan batu. Rukun istinja tiga: *pertama*, menghilangkan rasa; *kedua*, menghilangkan bau; dan *ketiga*, menghilangkan warna. Syarat istinja dengan air enam: *pertama*, dengan air yang suci lagi menyucikan; *kedua*, jangan ada yang mencegah sampainya air kepada tempat yang di basuh; *ketiga*, mengalirkan air; *keempat*, yakin, *kelima*, membukakan dubur; dan *keenam*, menggosok dubur yang terbuka. Syarat istinja dengan batu delapan: *pertama*, dengan

tiga buah batu atau satu buah batu yang memiliki tiga penjuru; *kedua*, membersihkan tempat dengan sekira tidak tinggal najis, melainkan bekasnya saja; *ketiga*, najis yang keluar belum kering; *keempat*, jangan berpindah ketempat yang lain; *kelima*, jangan muncul najis yang lain; *keenam*, jangan melampau pipi dubur pada waktu berak dan kepala zakar pada waktu kencing; *ketujuh*, jangan kena oleh air (kemih/kencing); dan *kedelapan*, semua batu harus suci.

Hadats

Hadats adalah sesuatu yang baru terbit dari anggota serta yang mencegah akan sahnya sembahyang. *Hadats* dua macam: *hadats* besar dan *hadats* kecil. *Hadats* besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Yang dimaksudkan dengan mandi mengalirkan air atas sekalian badan dengan niat yang tertentu. *Hadats* kecil hanya diharuskan bersuci. Yang mewajibkan mandi enam macam: *pertama*, memasukkan *hasyafah* pada *faraj* sekalipun *faraj* binatang; *kedua*, keluar air mani; *ketiga*, haid; *keempat*, *nifas*; *kelima*; beranak yang disertai basah; dan *keenam*, mati yang selain dari mati *syahid*.

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan waktu sehat. *Nifas* adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan mengiringi beranak. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyaknya lima belas hari dan lima belas malam, biasanya enam hari dan enam malam atau tujuh hari dan tujuh malam. Sekurang-kurang suci antara dua haid itu lima belas hari dan lima belas malam, sebanyak-banyaknya dua puluh sembilan hari dan dua puluh sembilan malam dan biasanya dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari dan dua puluh tiga malam. Sekurang-kurang *nifas* adalah sepeludahan, sebanyak-banyaknya enam puluh hari dan enam puluh malam dan biasanya empat puluh hari dan empat puluh malam, kalau lebih dari yang tersebut itu, maka dinamakan dengan darah *istihadhah* (darah penyakit) dan wajib sembahyang pada masa tersebut.

Fardhu mandi tiga: *pertama*, menghilangkan najis, jika ada pada badan; *kedua*, niat, dan *ketiga*, mengalirkan air pada seluruh bulu dan seluruh kulit. Yang zahir atau kelihatan pada waktu menunaikan hajat itu harus dilepaskan dari badan.

Wudhu'

Hadats kecil adalah sesuatu yang mewajibkan berwudhu'. *Wudhu'* adalah memakaikan air pada seluruh anggota yang tertentu, yang dimulai dengan niat. *Fardhu wudhu'* enam: *pertama*, niat pada waktu membasuh awal *juzu'* muka; *kedua*, membasuh muka; *ketiga*, membasuh dua tangan hingga dua siku; *keempat*, menyapu setengah kepala; *kelima*, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki; dan *keenam*, tertib. Syarat *wudhu'* sepuluh: *pertama*, islam; *kedua*, *mumayyiz*; *ketiga*, suci dari haid dan *nifas*; *keempat*, jangan ada yang mencegah sampainya air kepada kulit; *kelima*, jangan ada pada anggota sesuatu yang dapat mengubah air; *keenam*, mengetahui semua *fardhunya*; *ketujuh*, jangan diiktitikadkan salah satu dari *fardhunya* adalah sunat; *kedelapan*, hendaklah dengan air yang suci; *kesembilan*, masuk waktu; dan *kesepuluh*, berturut-turut, yang kesembilan dan kesepuluh, khusus bagi orang yang selalu berhadats.

Yang membatalkan *wudhu'* empat: *pertama*, keluar sesuatu dari salah satu qubul atau dubur, kecuali air mani mewajibkan mandi; *kedua*, hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, kecuali tidur duduk yang tetap di tempat duduknya; *ketiga*, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang sudah baligh, orang lain keduanya, yang halal nikah; dan *keempat*, menyentuh qubul (kemaluan) atau tersenggol duburnya dengan perut tangan atau dengan perut anak jari.

Orang yang tidak berwudhu' diharamkan empat hal: sembahyang, *thawaf*, menyentuh Al-Qur'an dan membawa Al-Qur'an. Orang yang *junub* diharamkan enam hal: sembahyang, *thawaf*, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, berhenti dalam masjid dan membaca Al-Qur'an. Perempuan yang haid dan *nifas* diharamkan sepuluh hal: sembahyang, *thawaf*, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, berhenti dalam masjid, membaca Al-Qur'an, puasa, menthalaqkan, lewat dalam masjid jika takut mengotorkannya dan bersedap-sedap antara pusat dan lutut.

Sembahyang

Sembahyang adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan *takbirat al-ibrām* dan diakhiri dengan salam, serta sempurna semua syarat dan rukunnya. Syarat sebelum sembahyang

enam: *pertama*, suci seluruh anggota dari *badats* kecil dan *badats* besar; *kedua*, suci dari segala najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan dan tempat; *ketiga*, menutup aurat dengan pakaian yang suci; *keempat*, berdiri pada tempat yang suci; *kelima*, menghadap kiblat; dan *keenam*, mengetahui masuk waktu, baik dengan yakin atau dengan dugaan.

Aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut, baik ketika sembahyang maupun tidak, baik hamba atau merdeka. Aurat perempuan merdeka seluruh badan pada ketika tidak sembahyang, kecuali muka dan dua telapak tangan hingga pergelangan tangan ketika sembahyang. Aurat perempuan hamba seperti aurat laki-laki ketika sembahyang dan seperti aurat perempuan yang merdeka ketika tidak sembahyang.

Syarat wajib sembahyang ada tiga: islam, *baligh* dan berakal. Rukun sembahyang tiga belas: niat, berdiri bagi yang mampu, *takbirat al-ibram*, membaca *fathihah*, rukuk disertakan dengan *thama'ninah*, *i'tidal* disertakan dengan *thama'ninah*, sujud dua kali disertakan dengan *thama'ninah*, duduk antara dua sujud disertakan dengan *thama'ninah*, duduk yang terakhir, membaca *tasyabhud*, shalawat atas nabi, salam yang pertama, dan yang terakhir tertib.

Rukun tiga belas itu terbagai tiga; *pertama* rukun *qanly*, perbuatan lidah ada lima: *takbirat al-ibram*, *fathihah*, *tahiyat akhir*, *shalawat* kepada nabi dan salam; *kedua* rukun *fi`ly*, perbuatan anggota, ada enam: berdiri, *ruku`*, *i'tidal*, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk yang terakhir; dan *ketiga* rukun *qalby*, perbuatan hati, ada dua: niat dan tertib. Yang tiga belas itu dihimpunkan dalam *iqtishad* dengan menyenghajakan perbuatan sembahyang, *ushally* dan *ta`arrud* menyatakan waktu seperti: zuhur `ashar dll, yang tiga (*qashad*, *ta`arrud* dan *ta`ayyun*) diingatkan dalam huruf yang delapan, *Allabu Akbar*. Demikianlah pemahaman *'urufiyah* yang mudah bagi orang awam.

Syarat niat tujuh: islam, berakal, *mumayyiz*, jatuh niat dalam *takbirat al-ibram*, tidak boleh berubah niat, bedakan antara *qadba'* dan *adaan* atau tunai, niat dalam hati. Syarat berdiri satu: tidak boleh miring ke kanan, kiri, kedepan dan ke belakang bagi orang yang mampu. Syarat *takbirat al-ibram* enam belas: jatuh pada waktu

berdiri mau sembahyang fardhu, dengan bahasa Arab, lafaz Allah, lafaz akbar, tertib antara dua lafaz itu, tidak boleh memanjangkan *hamzah* pada Allah, tidak boleh memanangkan *ba* pada akbar, tidak boleh mentasyidid *ba* pada akbar, tidak boleh menambah *waw*, yang hidup atau yang mati, antara Allah dan akbar, tidak boleh menambahkan *waw* dulu dari lafaz Allah, tidak boleh berhenti antara Allah dan akbar, baik sebentar atau panjang, mendengarkan semua huruf, masuk waktu, jatuh takbir pada waktu menghadap kiblat, tidak boleh menyandarkan satu huruf dari semua huruf takbir, takbir ma'mum harus sesudah takbir imam (sembahyang berjama'ah). Syarat *fathihah* sepuluh: tertib, berturut-turut, memiliharkan semua hurufnya, memiliharkan semua *tasyidnya*, tidak boleh berhenti panjang dan pendek yang memutuskan bacaan, membaca tiap-tiap ayatnya, tidak boleh melanjutkan bacaan yang mencederakan makna, membaca *fathihah* pada waktu berdiri sembahyang fardhu, mendengarkan diri semua bacaan, dan tidak boleh menyela *fathihah* itu dengan zikir yang lainnya.

Syarat *rukū`* dan *i`tidhal* tiga: disengajakan, lurus tulang belakang pada waktu *rukū`* dan rata tulang belakang pada waktu *i`tidhal*, dan *thama'ninah*. Syarat sujud tujuh: disengajakan, membuka dahi, memberatkan kepala, meninggikan yang di bawah terhadap yang di atas, sujud semua anggota yang tujuh (dahi, semua perut dua telapak tangan, dua lutut dan semua perut anak jari dua kaki), tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak, dan *thama'ninah*. Syarat duduk antara dua sujud tiga: disengajakan, lurus tulang belakang dan *thama'ninah*. Syarat *tabiyat*, *shalawat* dan salam empat; memiliharkan semua hurufnya, semua *tasyidnya*, semua kalimatnya dan semua barisnya, membaca tiap-tiap itu ketika duduk yang betul, mendengarkan dirinya segala hurufnya dan berturut-turut. Yang dimaksudkan dengan *thama'ninah* adalah diam setelah bergerak dengan kira-kira tetap semua anggota pada tempatnya dengan kadar atau seukur *subhanallah*.

Yang membatalkan sembahyang empat belas: berhadats, kedatangan najis dengan tidak dibuangkan dan tidak menanggung, terbuka aurat yang tidak ditutupkan dengan segera, berkata dengan dua atau satu huruf yang memberi makna seperti *qi* dan *i*, berbuka dengan sengaja bagi orang yang puasa, makan dan minum yang

banyak dalam keadaan lupa, melangkah tiga langkah berturut-turut sekalipun lupa, melompat yang jauh, seperti menggerakan semua badan atau melompat yang sebenarnya, memukul melampaui jangka, menambah rukun *fī'y* dengan sengaja, mendahulu imam, berniat memutuskan sembahyang, mengantungkan untuk memutuskan dengan sesuatu dan pulang-balik hati untuk memutuskan sembahyang.

Jum`at

Dalil wajib jum`at firman Allah: “Apabila mendengar suara azan memanggil sembahyang pada hari jum`at, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli” dan sabda Nabi: “Sesungguhnya aku cinta bahwa menyuruh seorang laki-laki untuk sembahyang dengan manusia, kemudian aku bakar laki-laki yang meninggalkan jum`at dalam rumahnya (tidak sembahyang jum`at).

Syarat wajib jum`at tujuh: islam, *baligh*, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan menetap. Syarat sah jum`at enam macam: didirikan pada tiap negeri atau kampung, didirikan dengan empat puluh orang dari ahli jum`at, bukan orang yang tinggal untuk belajar, jatuh dalam waktu zuhur, berjama`ah pada raka`at yang pertama, tidak boleh mendahului atau bersamaan dengan jum`at yang lain pada tempat tersebut, dan terdahulu oleh dua khutbah dengan segala syarat yang akan diuraikan. Rukun jum`at tiga: pertama dan kedua dua khutbah dan ketiga sembahyang dua raka`at berjama`ah.

Rukun khutbah lima: membaca *al-hamdulillah* pada kedua khutbah, shalawat kepada nabi pada kedua khutbah, wasiat pada kedua khutbah, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari kedua khutbah dan do`a bagi mukmin pada khutbah kedua. Syarat dua khutbah sepuluh: suci dari hadats kecil dan hadats besar, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat, menutup aurat, berdiri bagi yang mampu, duduk antara kedua khutbah sekira selama *thama'ninah* sembahyang, berturut-turut antara kedua khutbah, berturut-turut antara kedua khutbah dan sembahyang, dengan bahasa Arab, terdengar kedua khutbah itu oleh empat puluh orang dan jatuh kedua khutbah itu dalam waktu zuhur.

Sunat pada hari jum`at: mandi, Waktu mandi dimulai dari fajar *shhadiq* hingga naik khatib ke atas mimbar, tetapi yang *afidhal* dekat

waktu hendak pergi ke masjid, memakai pakaian yang bersih, yang lebih baik putih dan disunatkan membanyakkan bacaan shalawat pada hari jum`at, Apabila selesai mengerjakan shalat jum`at, sebelum berkata-kata disunatkan membaca *surat al-fathihah*, *surat al-ikhlash*, *surat qul `azu birabb al-falaq* dan surat *qul `azu birabb al-annas* sebanyak tujuh kali.

Wajib berniat berimam-imaman empat macam: sembahyang jum`at, sembahyang yang dikembalikan, sembahyang yang dinazarkan akan berjama`ah dan sembahyang *jama` taqdim* di dalam hujan.

Mayat

Mayat orang islam adalah wajib *a`in* atas orang yang islam, yang berakal dan baligh, jika ada seorang diri dan wajib *kifayah* jika lebih dari satu orang. Yang wajib empat macam: memandikan, mengafankan, menyembahyangkan dan menguburkan. Apabila yang mati itu memakai ihram, jika laki-laki dibuka kepalanya dan jika perempuan dibuka mukanya dan orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan supaya tidak hilang fadilahnya, dan anak lahir karena keguguran, yang zahir atau pasti masanya kurang dari enam bulan, maka baginya tiga hal seperti yang dikatakan Saidi Muhammad al-Hifni yang dikutipkan dalam kitab Bajuri: “Anak keguguran itu sama hukumnya dengan orang dewasa dalam hal mati, wajib dilakukan prosesnya seperti orang dewasa, jika jelas tanda hidupnya apakah dengan mengeluarkan suara atau dengan bergerak-gerak atau tersembunyi tanda hidupnya, tetapi bentuk manusianya jelas, maka tertegahlah menyembahyangnya. Yang lain dari pada itu wajib dikerjakan, baik tersebunyi tanda hidup dan kejadiannya, wajib dimandikan dan disembahyangkan. Adapun mengkafan dan menanamnya disunatkan.

Sekurang-kurang mandi wajib adalah meratakan sekalian badan dengan air yang suci lagi menyucikan, lebih sempurna membasuhkan dubur dan qubulnya dengan perca kain yang suci, menghilangkan kotoran yang dalam hidungnya dan me-wudhu’kan sebelum memandikan serta mengosok badan dengan air bidara atau sabun.

Sekurang-kurang kafan yang wajib adalah satu kain yang menutupi seluruh badan mayat. Yang lebih sempurna, untuk laki-laki tiga lembar, satu gamis dan satu surban, untuk perempuan dua lembar, satu kain pinggang, satu gamis dan satu tudung kepala.

Rukun sembahyang mayat tujuh macam: *pertama* niat, wajib pada niat itu dua macam: *qashad* dan *ta`ayyun* seperti sengaja aku sembahyang atas mait ini; *kedua* empat takbir; *ketiga* berdiri bagi yang kuasa; *keempat* membaca *fathihah* setelah takbir yang pertama; *kelima*, shalawat kepada Nabi Muhammad setelah takbir yang kedua, sekurang-kurang shalwat: *Allahumma Shalli `Ala Muhammad*; *keenam* doa setelah takbir yang ketiga, sekurang-kurang doa: *Allahummaghfir lahu warhamhu*; dan ketujuh salam setelah takbir yang keempat.

Sekurang-kurang menguburkan satu galian yang dapat mencegah keluar bau dan terpelihara dari binatang buas, yang paling sempurna setinggi tegak serta menghulurkan tangan orang yang pertengahan, meletakkan pipi yang kanan atas tanah dan membuka muka serta wajib menghadap ke kiblat.

Kubur boleh dibongkar karena empat hal: *pertama*, karena hendak memandikan dengan catatan belum berubah; *kedua*, hendak menghadapkan kiblat; *ketiga*, ada harta yang ditanam dengannya, seperti tanah kuburan yang dirampas atau kafan yang tidak rido pemiliknya; dan *keempat* perempuan yang ditanam ada anak dalam kandungannya yang diyakinkan masih hidup.

Zakat

Zakat adalah harta yang tertentu yang diambil dari harta itu menurut jalan yang dikhususkan, yaitu kaifiyat yang melengkapi semua syarat yang akan datang dipalingkan bagi kaum tertentu.

Yang wajib dizakatkan lima macam: bintang yang merata di bumi seperti: onta, sapi, kambing dsb, mas dan perak, tanaman-tanaman yang mengenyangkan seperti: gandum dan beras, buah-buahan, seperti: anggur, tamar/kurma dll, dan harta perdagangan.

Wajib zakat terhadap bintang yang merata di bumi ada enam macam: milik orang Islam, merdeka, milik yang sempurna, jumlahnya, masanya dan dipelihara pada padang yang harus. Syarat

wajib zakat pada mas dan perak lima macam: milik orang Islam, merdeka, milik yang sempurna, jumlah dua puluh *misqal* mas atau perak dua ratus *dirham*, dan sampai *hauhnya*.

Syarat wajib zakat tanam-tanaman yang mengenyangkan tiga macam: ditanam oleh anak adam, mengenyangkan dan tahan disimpan, dan sampai *nishabnya*,

Jalal al-Baqilani mengatakan dalam kitabnya *Hasyiah Raudbah*, tentang sawah, jika benih dari pemilik, maka dinamakan *muzara`ah*, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik, bukan penggarap, jika benih dari pekerja, maka dinamakan *mukhabirah*, maka yang wajib mengeluarkan zakat pekerja tidak pemilik, karena ia hanya menerima sewa tanah.

Syarat wajib zakat buah-buahan empat macam: Islam, merdeka, milik yang sempurna dan sampai *nishab*. Syarat wajib zakat pada harta perdagangan seperti syarat yang tersebut pada mas dan perak.

Zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, *`amil*, *mu`allaf*, *riqaaf*/hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang perang di jalan Allah dan anak jalanan. Jika tidak ada setengah dari mereka itu, maka diberikan beberapa yang ada. Lima orang yang tidak boleh menerima zakat dan tidak sah, yaitu: orang yang kaya dengan harta dan usaha, hamba, Banu Hasyim dan Banu al-Muthalib, kafir, orang yang wajib memberi nafkahnya.

Puasa

Puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dengan beberapa syarat yang akan datang pembahasannya. Wajib puasa itu dengan sebab melihat bulan Ramadhan atau sempurna bilangan bulan Sya`ban tiga puluh hari. Syarat sah puasa empat macam: Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, mengetahui keadaan waktu yang menerima puasa, maka tidak sah puasa seseorang yang tidak mengetahui hal yang demikian. Syarat wajib puasa lima macam: Islam, *aqil baligh*, mampu, sehat dan *bermuqim*. Rukun puasa tiga macam: niat (disyaratkan niat itu pada malam hari), meninggalkan semua makanan bagi orang yang ingat, lagi bisa memilih, bukan jahil yang diizinkan dan menahan diri. Yang

membatalkan pahala puasa enam macam: berdusta, mengumpat, mengadu domba, bersumpah palsu, melihat perempuan lain dengan keinginan bagi laki-laki dan melihat laki-laki dengan keinginan bagi perempuan. Yang membatalkan puasa sembilan macam: sampai sesuatu kepada rongga yang terbuka atau tidak terbuka, memasukkan obat kepada salah satu dua jalan (qubul atau dubur), muntah yang sengaja, bersedap-sedap pada *faraj* yang sengaja, keluar mani, haid, nifas, gila dan murtad. Sunat puasa tiga macam: mengsegerakan berbuka, mentakhirkan sahur dan meninggalkan perkataan yang jahat. Hari yang haram berpuasa dan tidak sah berpuasa ada lima; hari raya idul fitri, hari raya idul adha dan hari tasyri` (tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Zulhijjah).⁹

Penutup

Naskah karangan H. Yunus bin H. Shaleh berjudul *Dilalat al-'Ammi*, ditemukan pada perpustakaan pribadi M. Yasin bin H. Ibrahim di Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi, hanya satu naskah. Naskah tersebut masih lengkap mulai halaman judul sampai halaman terakhir. Hanya saja, kondisi fisiknya sedikit rusak, dan sedikit berbekas seperti kena air, tetapi masih dapat dibaca. Halaman judul tidak diberi nomor, nomor halaman dimulai dari pendahuluan, karena pada pendahuluan tertulis angka satu. Kitab *Dilalat al-'Ammi* karya H. Yunus bin H. Shaleh adalah berisi tentang tauhid dan fiqh serta yang berhubungan dengan fiqh itu. Dari kitab ini dapat diketahui bahwa paham yang dianut dan dikembangkan oleh H. Yunus bin H. Shaleh dalam bidang tauhid adalah paham *ahlus sunnah wa al-jama`ah* lewat jalur sanusiyyah dan dalam bidang fiqh adalah paham syafi`iyah.

Daftar Pustaka

Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi. t.t.p. *Kasyifat al-Suja*, Surabaya: Maktabah Ahmaf ibn Sa'id ibn Nabhan wa Awladah.

⁹ Lihat, As-Sayid al-Bakri ibn al-Sayid Muhammed Syaththa al-Dimyathi al-Mishri, *I'anat al-Thalibin* Juz 1-4 (Bandung: Syarkat al-Ma`arif lithhaba` wa al-Nasyar, t.t.p.).

- Anonim. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamaris, Edwar. 1991. *Metode Penelitian Filologi*, Jakarta: Pusat Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pirhat Abbas. 2012: *Pemhamaman Keagamaan H. Abdul Jalil bin H. Demang dalam Kitab Minhaj al-Umniyah fi Bayani `Aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa`ah*, Jambi: Laporan Penelitian Kelompok Unit Lembaga Penelitian IAIN STS Jambi.
- Kartidirjo, Sartono. Dkk. t.t. *Methode Ilmiah Sejarah dan Penelitian Sejarah dalam Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu sosial dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*, Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Lubis, Nabila. 1993. *Penggalakan Bidang Studi Naskah di Kalangan Civitas Akademik Universitas Islam Attahiriah* (Makalah).
- Muhammad Fahdali, Syaikh, t.t.p. *Kifayatul `Awam*, Bandung: Syarkat al-Ma`arif liththaba` wa al-Nasyar.
- Moain, Amat Johari. 1992. *Penyebar Tulisan Jawi di Asia Tenggara dan Kajian Khusus Tulisan Jawi dalam Surat Ratu Jambi kepada Gubernor Seminar Sejarah Melayu Kuno Jambi 7-8 Desember 1992*, Jambi: Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi bekerjasama dengan Kanwil P&K Propinsi Jambi.
- Oman Fathurahman, 2008. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau: Teks dan Konteks*, Jakarta: Prenada Media Group, EFEQ, PPIM UIN Jakarta dan KITLV.
- Sayid al-Bakri ibn al-Sayid Muhammed Syaththa al-Dimyathi al-Mishri, As-, t.t.p. *I'anat al-Thalibin* Juz 1-4, Bandung: Syarkat al-Ma`arif liththaba` wa al-Nasyar,
- Sulthan Thaha, Jurnal Penelitian Agama dan sosial, Vol. 21 No. 2 Desember 2006).
- Syarqawi, Abdullah Asy-, , t.t.p. *Syarah al-Huda-Hudi al-Sanusiyah*, Bandung: Syarkat al-Ma`arif liththaba` wa al-Nasyar.
- Yunus (1356 H), t.t.p. *Dilalat al-`Ammi*, Jambi: t.p.,